



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)**
Tempat lahir : Cempaka
Tanggal lahir : 18 Agustus 1988
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. H. MR. Cokrokusumo RT.25 RW.008 Kel.
Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (pendulang intan)
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Nopember 2016;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d tanggal 06 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2017 s/d tanggal 16 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017;
5. Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Pebruari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 April 2017;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;



- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Jenis Canophen. dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Warna Putih Biru Nomor Polisi DA 4184 QO, Nomor Rangka MH8BG41CABJ595980, Nomor Mesin GA20-ID656407; dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm).
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm), pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa pergi membeli obat Carnophen Zenit kepada sdr. LUTFI Als IMUL (DPO) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat carnophen zenit seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu obat carnophen zenit tersebut oleh terdakwa disimpan di jog atau bagasi motor terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk 80 (delapan puluh butir) obat carnophen zenit terdakwa simpan di saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri termasuk juga 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya;---
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa total obat carnophen sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pergi menuju ke sebuah warung yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru, dan disana terdakwa sempat meminum atau mengkonsumsi sendiri obat carnophen sebanyak 3 (tiga)



butir dan juga terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir obat carnophen kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang kebetulan pada saat itu juga berada diwarung tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa tidak lama kemudian anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yakni saksi SUPIANI, S.Sos Bin H. SYAHRANI, saksi JOKO PRASETYO Bin BAMBANG SUGIANTO dan juga saksi SOFYAN HADI, S.Sos Bin H. NURDIANSYAH yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas dengan berpatroli menggunakan mobil dinas melintas didepan warung tempat terdakwa berada, dan pada saat itu tiba-tiba seseorang yang telah membeli obat carnophen zenit kepada terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan warung tersebut, sedangkan terdakwa juga spontan mengambil sepeda motornya dan hendak pergi namun karena sepeda motor terdakwa sedang mogok sehingga terdakwa berlari sambil mendorong sepeda motornya tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi SUPIANI, S.Sos Bin H. SYAHRANI, saksi JOKO PRASETYO Bin BAMBANG SUGIANTO dan juga saksi SOFYAN HADI, S.Sos Bin H. NURDIANSYAH mendekati terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat carnophen zenith yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) butir obat carnophen zenit yang disimpan didalam jog atau bagasi motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat carnophen zenit tersebut adalah sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yang datang ingin membeli obat carnophen zenit, dimana obat tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah dalam setiap 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit, sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah dan jika ada yang membeli 1 (satu) bok yang berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat caenophen zenit terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dan uang dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa



- gunakan untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa beserta keluarganya;--
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.Lab : 11106/NOF/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Akp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani, dan Pemeriksa III Penda I FILANTARI CAHYANI A. Md, telah memeriksa barang bukti berupa dua butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat bruto 1,586 gram dengan label barang bukti No.14179/2016/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :
 - i. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar obat keras;
 - ii. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan anti piretik (peredam demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika;
 - iii. Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
 - Bahwa obat CARNOPHEN ZENITH tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;-----
 - Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan resep dokter dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang merupakan sebagai pekerja pendulang intan di daerah Cempaka Kota Banjarbaru;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka



Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa pergi membeli obat Carnophen Zenit kepada sdr. LUTFI Als IMUL (DPO) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat carnophen zenit seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu obat carnophen zenit tersebut oleh terdakwa disimpan di jog atau bagasi motor terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk 80 (delapan puluh butir) obat carnophen zenit terdakwa simpan di saku atau kantong celana bagian depan sebelah kiri termasuk juga 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa total obat carnophen sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pergi menuju ke sebuah warung yang berada di daerah Daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru, dan disana terdakwa sempat meminum atau mengkonsumsi sendiri obat carnophen sebanyak 3 (tiga) butir dan juga terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir obat carnophen kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang kebetulan pada saat itu juga berada diwarung tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tidak lama kemudian anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yakni saksi SUPIANI, S.Sos Bin H. SYAHRANI, saksi JOKO PRASETYO Bin BAMBANG SUGIANTO dan juga saksi SOFYAN HADI, S.Sos Bin H. NURDIANSYAH yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas dengan berpatroli menggunakan mobil dinas melintas didepan warung tempat terdakwa berada, dan pada saat itu tiba-tiba seseorang



yang telah membeli obat carnophen zenit kepada terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan warung tersebut, sedangkan terdakwa juga spontan mengambil sepeda motornya dan hendak pergi namun karena sepeda motor terdakwa sedang mogok sehingga terdakwa berlari sambil mendorong sepeda motornya tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi SUPIANI, S.Sos Bin H. SYAHRANI, saksi JOKO PRASETYO Bin BAMBANG SUGIANTO dan juga saksi SOFYAN HADI, S.Sos Bin H. NURDIANSYAH mendekati terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat carnophen zenith yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) butir obat carnophen zenit yang disimpan didalam jok atau bagasi motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat carnophen zenit tersebut adalah sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya untuk terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yang datang ingin membeli obat carnophen zenit, dimana obat tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah dalam setiap 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit, sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah dan jika ada yang membeli 1 (satu) bok yang berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat caenophen zenit terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dan uang dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa beserta keluarganya;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.Lab : 11106/NOF/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Aqp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani, dan Pemeriksa III Penda I FILANTARI CAHYANI A. Md, telah memeriksa



barang bukti berupa dua butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat bruto 1,586 gram dengan label barang bukti No.14179/2016/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif :

- i. Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar obat keras;-----
 - ii. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan anti piretik (peredai demam) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika;-----
 - iii. Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika;-----
- Bahwa obat Carnopen Zenith tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis, karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengganggu saraf pusat yaitu merasa Halusinasi, Gugup, melayang dan pasti merusak kerja sistem syaraf pusat dan kesehatan;-----
 - Bahwa obat jenis Carnophen Zenith tersebut merupakan obat keras dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUPIANI, S.Sos Bin H. SYAHRANI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 13.00 Wita yaitu saat saksi bersama dengan rekannya sedang melaksanakan tugas Patroli di kawasan Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan melintas di depan sebuah warung, saksi melihat ada beberapa orang sedang duduk di depan warung lalu saat saksi bersama dengan rekannya hendak mendekati orang-orang yang sedang duduk di warung tersebut tiba-tiba orang-orang tersebut semua nya lari, begitu juga terdakwa yang mencoba berlari sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, akan tetapi belum sempat terdakwa menaiki sepeda motornya kemudian saksi melihat terdakwa dan sepeda motornya terjatuh, melihat hal aneh tersebut lalu saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat carnophen zenith yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan di dalam jok atau bagasi motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa obat carnophen zenit tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. LUTHFI Als IMUL pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membeli obat carnophen tersebut lalu Terdakwa menyimpan 200 (dua ratus butir) obat carnophen zenit di dalam jok atau bagasi sepeda motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa dan untuk 80 (delapan puluh) butir zenit terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual kembali obat carnophen zenit tersebut dan disana terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya kepada

Halaman 9 dari 29
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb



seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui akan menjual kembali obat carnophen zenit tersebut kepada para pembeli yang datang menemui terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit;
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam menjual obat carnopen zenit tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat carnophen zenit yang terjual atau terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenit tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa menjual obat carnophen zenit tersebut hanya di daerah Kec. Cempaka dan terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang datang menemui terdakwa dan terdakwa menjual obat carnophen zenit tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa menjual obat carnopen tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan dari pekerjaan tetap terdakwa yang merupakan sebagai pendulang intan di daerah Cempaka;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual obat canophen zenit tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib/ Dinas kesehatan dan terdakwa juga dalam mengedarkan atau menjual obat carnophen zenit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi JOKO PRASETYO Bin BAMBANG SUGIANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 13.00 Wita yaitu saat saksi bersama dengan rekannya sedang melaksanakan tugas Patroli di kawasan Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan melintas di depan sebuah warung, saksi melihat ada beberapa orang sedang duduk di depan warung lalu saat saksi bersama dengan rekannya hendak mendekati orang-orang yang sedang duduk di warung tersebut tiba-tiba orang-orang tersebut semua nya lari, begitu juga terdakwa yang mencoba berlari sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, akan tetapi belum sempat terdakwa menaiki sepeda motornya kemudian saksi melihat terdakwa dan sepeda motornya terjatuh, melihat hal aneh tersebut lalu saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat carnophen zenith yang disimpan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan di dalam jok atau bagasi motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa obat carnophen zenit tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. LUTHFI Als IMUL pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membeli obat carnophen tersebut lalu Terdakwa menyimpan 200 (dua ratus butir) obat carnophen zenit di dalam jok atau bagasi sepeda motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa dan untuk 80 (delapan puluh) butir zenit terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka



Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual kembali obat carnophen zenit tersebut dan disana terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui akan menjual kembali obat carnophen zenit tersebut kepada para pembeli yang datang menemui terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit;
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam menjual obat carnopen zenit tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat carnophen zenit yang terjual atau terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenit tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa menjual obat carnophen zenit tersebut hanya di daerah Kec. Cempaka dan terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang datang menemui terdakwa dan terdakwa menjual obat carnophen zenit tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa menjual obat carnopen tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan dari pekerjaan tetap terdakwa yang merupakan sebagai pendulang intan di daerah Cempaka;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual obat canophen zenit tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib/ Dinas kesehatan dan terdakwa juga dalam mengedarkan atau menjual obat carnophen zenit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SOFYAN HADI. S.Sos Bin H.NURDIANSYAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 13.00 Wita yaitu saat saksi bersama dengan rekannya sedang melaksanakan tugas Patroli di kawasan Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan melintas di depan sebuah warung, saksi melihat ada beberapa orang sedang duduk di depan warung lalu saat saksi bersama dengan rekannya hendak mendekati orang-orang yang sedang duduk di warung tersebut tiba-tiba orang-orang tersebut semua nya lari, begitu juga terdakwa yang mencoba berlari sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, akan tetapi belum sempat terdakwa menaiki sepeda motornya kemudian saksi melihat terdakwa dan sepeda motornya terjatuh, melihat hal aneh tersebut lalu saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat carnophen zenith yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan di dalam jok atau bagasi motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa obat carnophen zenit tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. LUTHFI AIS IMUL pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membeli obat carnophen tersebut lalu Terdakwa menyimpan 200 (dua ratus butir) obat carnophen zenit di dalam jok atau bagasi sepeda motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik



terdakwa dan untuk 80 (delapan puluh) butir zenit terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual kembali obat carnophen zenit tersebut dan disana terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui akan menjual kembali obat carnophen zenit tersebut kepada para pembeli yang datang menemui terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit;
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam menjual obat carnopen zenit tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat carnophen zenit yang terjual atau terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenit tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa menjual obat carnophen zenit tersebut hanya di daerah Kec. Cempaka dan terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang datang menemui terdakwa dan terdakwa menjual obat carnophen zenit tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa menjual obat carnopen tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan dari pekerjaan tetap terdakwa yang merupakan sebagai pendulang intan di daerah Cempaka;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual obat canophen zenit tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib/ Dinas kesehatan dan terdakwa juga dalam mengedarkan atau menjual obat carnophen zenit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh saksi saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **FITRI PURWITA SARI. S. Farm., Apt**, yang keterangannya dibawah sumpah dicakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lulusan dari S1 Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sekarang ahli bekerja di Puskesmas Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sejak tahun 2011;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dalam tidak memenuhi standar dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah standard pembuatan obat yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) kemudian dari CPOB tersebut akan dinyatakan obat tersebut memiliki keamanan, mutu khasiat yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk pengobatan;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar K yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa ahli menjelaskan begitu pula dengan obat yang mengandung dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;
- Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana

Halaman 15 dari 29
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb



pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;

- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Aptek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam setiap butir carnophen mengandung karisoprodol 200 mg, parasetamol 160 mg, kafein 32 mg dan sebenarnya obat carnophen digunakan untuk penghilang nyeri otot, lumbago/ekor tulang belakang, rheumatoid arthritis/rematik dan kelainan sendi. Sedangkan menurut ketentuannya seseorang dapat meminum sebanyak 3x sehari yang diminum selama 5 (lima) hari dan bila rasa nyerinya sudah hilang harus berhenti mengkonsumsi;
- Bahwa ahli menjelaskan bila berlebihan mengkonsumsi carnophen maka seseorang akan merasa pusing, muntah, halusinasi, dan dapat mempengaruhi system gangguan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan tidak tamat SD tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 13.00 Wita bertempat di Daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Timur dan karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli kepada sdr. LUTHFI Als IMUL pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membeli obat carnophen tersebut lalu Terdakwa menyimpan 200 (dua ratus butir) obat carnophen zenit di dalam jok atau bagasi sepeda motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa dan untuk 80 (delapan puluh) butir zenit terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri termasuk juga 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual kembali obat carnophen zenit tersebut dan di sana terdakwa sempat meminum atau mengkonsumsi sendiri obat carnophen sebanyak 3 (tiga) butir dan juga terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir

Halaman 17 dari 29
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat carnophen kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang kebetulan pada saat itu juga berada diwarung tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui akan menjual kembali obat carnophen zenit tersebut kepada para pembeli yang datang menemui terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam menjual obat carnopen zenit tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat carnophen zenit yang terjual atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenit tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual obat carnophen zenit tersebut hanya di daerah Kec. Cempaka dan terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang datang menemui terdakwa dan terdakwa menjual obat carnophen zenit tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat carnopen tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan dari pekerjaan tetap terdakwa yang merupakan sebagai pendulang intan di daerah Cempaka;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun seorang dokter atau petugas di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obatan tersebut dari Dinas Kefarmasian maupun Dinas Kesehatan serta terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan pendidikan SD;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO yang dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat mengamankan terdakwa dan benar adalah milik terdakwa namun untuk sepeda motor tersebut surat berupa STNK nya sudah hilang dan untuk BPKBnya masih terdakwa gadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.Lab : 11106/NOF/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Kombes Ir. R. Agus Budiharta Serta tim pemeriksa I. Aqp. Arif Andi Setiawan S.Si, MT, pemeriksa II. Penata Luluk Muljani, dan Pemeriksa III Penda I FILANTARI CAHYANI A. Md;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Jenis Canophen;
- uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Warna Putih Biru Nomor Polisi DA 4184 QO, Nomor Rangka MH8BG41CABJ595980, Nomor Mesin GA20-ID656407;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 433/Pen.Pid/2016/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 13.00 Wita yaitu saat saksi SUPIANI, S.Sos Bin H. SYAHRANI, saksi JOKO PRASETYO Bin BAMBANG SUGIANTO dan juga saksi SOFYAN HADI, S.Sos Bin H. NURDIANSYAH yang merupakan anggota polisi dari Polsek Banjarbaru Timur bersama dengan rekannya melaksanakan tugas Patroli di kawasan Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan melintas di depan sebuah warung, ketiga saksi tersebut melihat ada beberapa orang sedang duduk di depan warung lalu saat ketiga saksi tersebut bersama dengan rekan-rekannya hendak mendekati orang-orang yang sedang duduk di warung

Halaman 19 dari 29
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb



tersebut tiba-tiba orang-orang tersebut semua nya lari, begitu juga terdakwa yang mencoba berlari sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, akan tetapi belum sempat terdakwa menaiki sepeda motornya kemudian terdakwa dan sepeda motornya terjatuh, melihat hal aneh tersebut lalu ketiga saksi tersebut bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat carnophen zenith yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan di dalam jok atau bagasi motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli kepada sdr. LUTHFI Als IMUL pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membeli obat carnophen tersebut lalu Terdakwa menyimpan 200 (dua ratus butir) obat carnophen zenit di dalam jok atau bagasi sepeda motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa dan untuk 80 (delapan puluh) butir zenit terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri termasuk juga 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual kembali obat carnophen zenit tersebut dan disana terdakwa sempat meminum atau mengkonsumsi sendiri obat carnophen sebanyak 3 (tiga) butir dan juga terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir obat carnophen kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang kebetulan pada saat itu juga berada diwarung tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualkan obat carnophen tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dimana Terdakwa biasa menjual obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping/10 butir sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah per keping dan jika ada yang



membeli 1 (satu) bok yang berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir obat caenophen zenit terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat carnopen tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang tambahan atau penghasilan tambahan dari pekerjaan tetap terdakwa yang merupakan sebagai pendulang intan di daerah Cempaka dimana Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan dari menjual Obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya tamat pendidikan SD;
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009, sedangkan obat yang mengandung dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis carnophen, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO adalah milik terdakwa dimana uang adalah hasil menjual



camophen sedangkan untuk sepeda motor tersebut surat berupa STNK nya sudah hilang dan untuk BPKBnya masih terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Atau

KEDUA : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya



tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui atau menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "menghasilkan atau mengeluarkan hasil" sedangkan yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau



keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 13.00 Wita yaitu saat saksi SUPIANI, S.Sos Bin H. SYAHRANI, saksi JOKO PRASETYO Bin BAMBANG SUGIANTO dan juga saksi SOFYAN HADI, S.Sos Bin H. NURDIANSYAH yang merupakan anggota polisi dari Polsek Banjarbaru Timur bersama dengan rekannya melaksanakan tugas Patroli di kawasan Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan melintas di depan sebuah warung, ketiga saksi tersebut melihat ada beberapa orang sedang duduk di depan warung lalu saat ketiga saksi tersebut bersama dengan rekan-rekannya hendak mendekati orang-orang yang sedang duduk di warung tersebut tiba-tiba orang-orang tersebut semua nya lari, begitu juga terdakwa yang mencoba berlari sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO, akan tetapi belum sempat terdakwa menaiki sepeda motornya kemudian terdakwa dan sepeda motornya terjatuh, melihat hal aneh tersebut lalu ketiga saksi tersebut bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat carnophen zenith yang disimpan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan di dalam jok atau bagasi motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli kepada sdr. LUTHFI AIS IMUL pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 12.30 Wita, yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa membeli obat carnophen tersebut lalu Terdakwa menyimpan 200 (dua ratus butir) obat carnophen zenit di dalam jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagasi sepeda motor Suzuki Satria F warna biru Putih No. Pol : DA 4184 QO milik terdakwa dan untuk 80 (delapan puluh) butir zenit terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri termasuk juga 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenit sisa pembelian sebelumnya, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di daerah Cempaka Kertak Baru Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menjual kembali obat carnophen zenit tersebut dan di sana terdakwa sempat meminum atau mengonsumsi sendiri obat carnophen sebanyak 3 (tiga) butir dan juga terdakwa sempat menjual 7 (tujuh) butir obat carnophen kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal yang kebetulan pada saat itu juga berada diwarung tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet carnophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya tamat pendidikan SD namun Terdakwa mengetahui pula jika obat carnophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengonsumsi dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 27 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat

Halaman 25 dari 29
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb



sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap obat-obat yang sudah dicabut ijin edarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Jenis Canophen merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan serta telah dicabut ijin edarnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan", barang bukti berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis namun merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dirampas untuk negara", sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Warna Putih Biru Nomor Polisi DA 4184 QO, Nomor Rangka MH8BG41CABJ595980, Nomor Mesin GA20-ID656407 disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut "dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Jenis Canophen;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F Warna Putih Biru Nomor Polisi DA 4184 QO, Nomor Rangka MH8BG41CABJ595980, Nomor Mesin GA20-ID656407
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ROSADI Bin PARHANI (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 oleh kami: AHMAD FAISAL M., SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI NOORSARI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IRWAN

Halaman 28 dari 29
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH.

AHMAD FAISAL M., SH., MH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)